

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh POLDA DI Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Meskipun ada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak diselesaikan dengan prinsip ganti kerugian dengan memberikan sejumlah uang saja ini tidak sesuai dengan UU SPPA seharusnya mengacu pada prinsip *restorative justice system*. Masih adanya faktor-faktor nonhukum didalam praktik yang cukup berpengaruh dalam proses penegakan hukum.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh POLDA DI Yogyakarta dalam penerapan Undang-undang yang terkait pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, antara lain :
 - a. Kendala internal yang dihadapi pihak kepolisian dalam menyelidiki tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

yaitu faktor waktu dan teknik penyelidikan dan penyidikan dalam pengumpulan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menekankan prinsip *restorative justice system* sehingga perhatian terpusat pada pemulihan dampak trauma yang dialami anak sehingga alat bukti sulit didapatkan.

- b. Kendala eksternal yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menyelidiki tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu berupa sulitnya meminta keterangan terhadap anak yang merupakan korban kekerasan seksual tersebut dan orang tua terkesan menutup-nutupi kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan perlindungan serta memiliki hak restitusi atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Hendaknya POLDA DI Yogyakarta mengevaluasi teknik penyelidikan dan penyidikan dalam mengumpulkan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan

perlu adanya pelatihan khusus lanjutan bagi penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak terutama dalam hal pengumpulan alat bukti karena anak membutuhkan penanganannya berbeda, saat ini kecenderungan teknik pengumpulan alat bukti dilaksanakan layaknya pidana umum lainnya.

2. Hendaknya POLDA DI Yogyakarta bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah dan organisasi terkait dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan tentang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak agar masyarakat sadar dan memiliki perhatian kepada anak dan kekerasan seksual terhadap anak dan mengedepankan prinsip *restorative justice system* bukan prinsip ganti kerugian dengan memberikan sejumlah uang.
3. Diperlukan terobosan baru berupa peraturan khusus untuk penyelidikan dan penyidikan terutama teknik pengumpulan alat bukti dan alat bukti yang dibutuhkan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dimana kekerasan seksual sering kali terjadi tanpa diketahui orang lain yang artinya hanya pelaku dan korban dan anak sebagai korban membutuhkan waktu dalam pemulihan trauma sehingga tindak pidana kekerasan seksual tidak bisa diproses hingga ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bawengan, G.W, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, cetakan ke 3, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Budiarto, M, dan K. Wantjik Saleh, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tim Redaksi Citra Umbara Bandung, 2007, *KUHP dan KUHPA*, Citra Umbara Bandung.
- Didik M dkk, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, edisi pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Endang Sumiarni, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, cetakan pertama, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- , 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cetakan peratama, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, cetakan kedua, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, cetakan kedua puluh tujuh, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurul Afiah, Ratna, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1986, *Peranan Psikologis Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1988, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Pudi Rahardi, H, 2007, *Hukum Kepolisian*, cetakan pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, Bina Pustaka, Jakarta.
- Pustaka Yustisia, 2007, *Kumpulan Perundang Perlindungan Hak Asasi Anak*, Cetakan kedua, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Redaksi Sinar Grafika, 2005, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Simorangkir, J.C.T, dkk, 1987, *Kamus Hukum*, cetakan keempat, Aksara Baru, Jakarta.

Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945*, Nuansa Aulia, Bandung.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan pertama, Mandar Mundur, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana Acara Pidana. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi. Lembaran Negara Republik Indonesia 64 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014.

Website

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011_19_terj.pdf, Rabu 9 September 2015

<http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>, Rabu 9 September 2015, 13 : 54.

<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-4-tahun-1997-tentang-penyandang-cacat/>, Kamis 10 September 2015.

<http://difabelperempuan.blogspot.co.id/2010/01/keadilan-bagi-perempuan-difabel.html>. Jumat 11 September 2015.

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2002_2.pdf, Senin 1 Februari 2016.

http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/UU_2012_11.pdf, Jumat 19 Februari 2016, 15:44.

<http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>, Jumat 25 September 2015.

Wawancara :

Wawancara dengan ibu Iptu Lidwina Esti Wandariselaku penyidik di Unit PPA Satreskrim POLDA DIY, Pada Tanggal 04 April 2016

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ *db* //IV/2016/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : VERONIKA
2. NIM : 120511078
3. Prodi / Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

“ PENYELIDIKAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK ”

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, *04* April 2016
a.n. DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM
DIREKTUR WADIR
D. JUHANDHAN RAHARDJO PURO
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 69050333

No : 01/ II /L/RA/IV/16
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya
Di Yogyakarta**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saeroni, S.Ag, M.H.
Jabatan : Manajer Divisi RTC Rifka Annisa WCC
Alamat : Jl. Jambon IV No. 69 A, Perum Jatimulyo Indah Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Veronika
NIM : 120511078
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum
Perguruan tinggi : Univeritas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Penelitian : Penyelidikan POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak

Telah melaksanakan penelitian berupa wawancara dan studi data di Rifka Annisa WCC.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 April 2016

RIFKA ANNISA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
UNTUK PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Saeroni, S.Ag, M.H.
Manager Divisi RTC Rifka Annisa WCC



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/457/3/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **119/V**
Tanggal : **16 MARET 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **VERONIKA** NIP/NIM : **11078**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **PENYELIDIKAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK**
Lokasi : **KEPOLISIAN DAERAH DIY**
Waktu : **18 MARET 2016 s/d 18 JUNI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **18 MARET 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. KEPOLISIAN DAERAH DIY
3. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN